BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat lain yang melintasi batas- batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleknya kehidupan manusiadalam masyarakat internasional sehingga interdepensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar (Perwita & Yani, 2005: 3-4).

Pada perkembangannya hubungan internasional tidak hanya membahas sistem negara kebangsaan (*Nation State System*) dan hubungan antar negara, tetapi juga hubungan antar berbagai macam organisasi internasional dan kelompok internasional juga diperhatikan. Tidak hanya membahas perang isu perang dan damai saja, tetapi juga memberikan perhatian yang luas kepada aktor- aktor non negara, pentingnya institusi- institusi internasional dan isu-isu global yang berkaitan dengan ekonomi politik internasional, organisasi internasional, perdagangan internasional dan lainnya (Darmayadi dkk, 2015: 27).

Ekonomi politik internasional berusaha menjelaskan saling ketergantungan antara negara dan pasar dalam konteks internasional serta tindakan – tindakan ekonomi yang dilakukan para aktor yaitu Negara untuk melakukan kegiatan ekonomi. Asumsi dasar kajian politik internasionak adalah bahwa latar belakang dari terjadinya kegiatan politik tertentu ada motivasi ekonomi yang mendasarinya.

Dalam prespektif ini, kegiatan politik, peran negara dan pembangunan ekonomi pada dasarnya mempunyai motif tunggal yaitu untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, keuntungan ekonomi yang dimaksud dihasilkan dari terbentuknya suatu perjanjian atau agreement (Jackson & Sorensen 2013: 280).

Di berbagai negara dibelahan dunia, perdagangan internasional sebagai salah satu faktor utama meningkatkan *Gross Domestic Product* (GDP). Pada awalnya pertukaran dan perdagangan terjadi sebagai akibat langsung dari kondisi alam, faktor-faktor dari kondisi alam ini seperti perbedaan dalam macam-macam tanah, iklim, pengairan dan kekayaan sumber alam lainnya.

Faktor-faktor itulah yang menyebabkan negara-negara mengekspor dan mengimpor komoditas pangan agar mempunyai hubungan ekonomi luar negeri. Penyebab utama dari aktivitas negara-negara mengekspor dan mengimpor suatu komoditas pangan terletak pada perbedaan kekayaan sumber daya alam dan perbedaan iklim serta kesuburan tanah baik di daerah tropis maupun subtropis dan penyebab inilah yang membedakan corak perekonomian negara-negara di dunia. Tujuan pokok yang menjadi penyebab dari aktivitas perdagangan internasional adalah untuk terbukanya pasar global demi terciptanya globalisasi dan juga mencari keuntungan masing-masing negara dibandingkan dengan negara yang lainnya. Keuntungan ini disebut keuntungan absolute atau muklak suatu negara terhadap negara lain (Ekananda, 2014:3).

Dengan munculnya fenomena globalisasi tentu akan memberikan manfaat bagi kemajuan perekonomian dunia. Karena globalisasi menciptakan sebuah proses dimana perekonomian dunia menjadi lebih terintegrasi menuju sebuah

perekonomian global dan meningkatkan pembuatan kebijakan ekonomi global, seperti melalui organisasi internasional dibidang perdagangan seperti *World Trade Organization* (WTO) (Ekananda, 2014: 136).

World Trade Organization (WTO) didirikan pada tahun 1994 dengan ditandatanganinya *Marrakesh Establishing in the World Trade Organization* yang beranggota 124 negara GATT (*General Agreement Trade and Tariff*). Dengan ditandatanganinya perjanjian pembentukan *World Trade Organization* (WTO) tersebut, maka *World Trade Organization* (WTO) menjadi sebuah organisasi pengganti GATT yang melaksanakan seluruh aturan perdagangan internasional yang telah disepakati di Marrakesh. *World Trade Organization* (WTO) berfungsi mulai 1 Januari 1995. Perjanjian – perjanjian yang dikeluarkan World Trade Organization (WTO) bersifat *contractual and binding* terhadap negara-negara anggotanya. Sampai saat ini keanggotaan *World Trade Organization* (WTO) berjumlah 144negara termasuk Indonesia (Perwita & Yani, 2014: 85).

Dalam perjalananya *World Trade Organization* (WTO) melalukan perundingan perdagangan untuk dinegosiasikan melalui putaran perundingan resmi serta perundingan ditingkat menteri diantaranya pada perdagangan masa GATT putaran – putaran dikonsentrasikan sebagai bentuk negosiasi untuk mengupayakan pengurangan tarif. Pada tahun 1960 Putaran Keneddy membahas mengenai tariff dan persetujuan Anti-Dumping (*Anti Dumping Agreement*). Tahun 1973-1979 Putaran Tokyo meneruskan upaya GATT mengurangi tariff secara progresif namun gagal karena putaran ini tidak mampu menyelesaikan masalah

produk utama yang berkaitan dengan perdagangan produk pertanian dan penetapan persetujuan baru mengenai "*Safeguards*".

Selanjutnya adalah pada tahun 1986-1994 Putaran Uruguay dibentuk yang mengarah kepada pembentukan WTO. Putaran tersebut hampir mencangkup semua bidang perdagangan, Putaran Uruguay memberikan hasil yang nyata, terbukti para peserta telah menyetujui suatu paket pemotongan atas bea masuk terhadap produk-produk tropis dari negara berkembang, penyelesaian sengketa dan menyepakati agar para anggota menberikan laporan regular mengenai kebijakan perdagangan.

Hasil dari Putaran Uruguay berupa *the Legal Text* terdiri dari sekitar 60 persetujuan lampiran (*annexes)*, keputusan dan kesepakatan. Persetujuan-persetujuan dalam WTO mencakup barang, jasa dan kekayaan intelektual yang mengandung prinsip-prinsip utama liberalisasi. Struktur dasar persetujuan WTO, meliputi: Barang/*goods (General Agreement Trade and Tariff*/ GATT). Jasa/ *services (General Agreement Trade and Services/* GATS). Kepemilikan intelektual (*Trade-Related Aspects of Intellectual Properties/* TRIPs). Penyelesaian sengketa *(Dispute Settlements).* Putaran ini menghasilkan perundingan di bidang pertanian *Agreement on Agriculture* (AoA).

Sejak terbentuknya WTO awal tahun 1995 *Agreement on Agriculture* (AoA) secara bertahap disempurnakan dengan diselenggarakannya sebelas kali Konferensi Tingkat Menteri (KTM) yang merupakan forum pengambilan kebijakan tertinggi dalam WTO. Tahun 1996 KTM- WTO yang pertama diselenggarakan di Singapura. Tahun 1998 KTM- WTO kedua di Jenewa. Tahun

1999 ketiga di Seatlle dan tahun 2001 keempat di Doha, Qatar awal dari Putaran Doha yang masih diberlakukan sampai saat ini.

Tahun 2003 KTM- WTO yang kelima di selenggarakan di Cancun, Mexico. Tahun 2005 KTM- WTO yang keenam di Hongkong. Tahun 2009 dan 2011 KTM- WTO ketujuh dan kedelapan kembali di Jenewa. Tahun 2013 KTM-WTO yang kesembilan di Bali. Tahun 2015 KTM- WTO kesepuluh di Nairobi dan Tahun 2017 KTM- WTO kesebelah diselenggarakan di Davos, Argentina.

Putaran Doha membuat keputusan-keputusan yang disebut "Agenda Pembangunan Doha" (*Doha Development Agenda*) mengingat didalamnya termuat isu-isu pembangunan yang menjadi kepentingan negara-negara berkembang paling terbelakang (*Least Developed Countries*/ LDCs) seperti: kerangka kerja kegiatan bantuan teknik WTO, program kerja bagi negara-negara terbelakang dan program kerja untuk meningintegrasikan secara penuh negara-negara kecil ke dalam WTO.

Prinsip pembentukan dan dasar WTO adalah untuk mengupayakan keterbukaan batas wilayah, memberikan jaminan atas "*Most-Favored-Nation principle"* (MFN) dan perlakuan non-diskriminasi oleh dan di antara negara anggota, serta komitmen terhadap transparansi dalam semua kegiatannya. Terbukanya pasar nasional terhadap perdagangan internasional dengan pengecualian yang patut atau fleksibilitas yang memadai, dipandang akan mendorong dan membantu pembangunan yang berkesinambungan, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan membangun perdamaian dan stabilitas. Pada saat yang bersamaan, keterbukaan pasar harus disertai dengan

kebijakan nasional dan internasional yang sesuai dan yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi setiap negara anggota.

Dalam perkembangannya, isu pertanian khususnya terkait penurunan subsidi domestik dan tarif produk pertanian menjadi isu yang sangat menentukan jalannya proses perundingan. Bagi sebagian besar negara berkembang, isu pertanian sangat terkait dengan permasalahan sosial ekonomi (antara lain *food security, livelihood security dan rural development*). Sementara bagi negara maju, pemberian subsidi domestik mempunyai dimensi politis yang penting dalam kebijakan pertanian mereka.

Indonesia memiliki kepentingan untuk tetap aktif mendorong komitmen WTO untuk melanjutkan perundingan Doha. Indonesia terbuka atas cara-cara baru untuk menyelesaikan perundingan dengan tetap mengedepankan prinsip single undertaking dan mengutamakan pembangunan bagi negara berkembang dan LDCs.(http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/World-Trade-Organization-%28WTO%29.aspx, diakses 28/05/ 2017).

Agreement on Agriculture (AoA) merupakan perundingan dibidang pertanian yang sudah diterapkan oleh negara-negara anggota termasuk Indonesia. 45 proposal dan 4 dokumen teknis mengenai *Agreement on Agriculture* (AoA) seharusnya dijalankan. Pilar dari *Agreement on Agriculture* (AoA) adalah bentuk subsidi ekspor, kemajuan dalam hal akses pasar dan pengurangan substantial dalam hal program dukungan/ subsidi domestik yang mengganggu perdagangan (*Trade distorting domestic support programs)*, serta memperbaiki perlakuan

khusus dan berbeda dibidang pertanian bagi negara-negara berkembang dengan komoditi khusus terutama Gula.

Paragraf 13 dari Putaran Doha juga menekankan mengenai kesepakatan agar perlakuan khusus dan berbeda untuk negara berkembang akan menjadi integral dari perundingan di bidang pertanian *Agreement on Agriculture* (AoA). dicatat pula pentingnya memperhatikan kebutuhan negara berkembang termasuk pentingnya ketahanan pangan dan stabilitas harga. (http://www.kemendag.go.id/id/faq, diakses 28/05/2017).

Gula sebagai komoditas yang juga diatur oleh *Agreement on Agriculture* (AoA) adalah komoditas pangan penting dan strategis bagi masyarakat Indonesia yang tidak hanya dirasakan oleh konsumen tetapi juga di kalangan produsen yang mengelolah komoditas gula. Sedangkan disini lain, industri gula dalam negeri mengalami permasalahan yang cukup kompleks. Hal ini membuat semakin perlunya penelitian terkait dengan permasalahan implementasi kebijakan perdagangan internasional dan regulasi *Agreement on Agriculture* (AoA) di Indonesia yang berhubungan dengan intervensi kebijakan gula negara eksportir dan importer gula Indonesia serta strategi kebijakan terkait dengan kebangkitan indutri gula dalam negeri.

Permintaan gula dalam negeri akan terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk, pendapatan masyarakat dan pertumbuhan indutri pengelolahan makanan dan minuman serta dinamika harga gula yang semakin tinggi dikarenakan produksi gula rendah dengan konversi lahan ke non-pertanian, sistem pemasaran yang tidak efisien, distribusi gula yang kurang lancar dan biaya pokok

produksi (BPP) yang semakin tinggi sehingga harga patokan petani (HPP) juga semakin naik serta tariff bea masuk (TBM) yang tinggi , walaupun harga gula dalam negeri sudah cukup tinggi.

Fluktuasi harga dan kecenderungan peningkatan harga bersumber dari faktor pasar internasional dan pasar dalam negeri. Fluktuasi harga di pasar internasional bersumber karena masalah perubahan iklim, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), isu biofuel, spekulan dan masalah klasik yaitu pasar gula yang sangat distotif (distortif tertinggi kedua setelah beras). Dari pasar domestik, sumber fluktuasi dan kenaikan harga adalah masalah pasokan domestik karena masalah iklim, biaya produksi (pupuk, harga bahan bakar minyak (BBM) dan upah), sistem distribusi yang belum efektif serta struktur pasar yang tidak kompetitif (www.kemendag.go.id, diakses 02/06/2017).

Cukup banyak kebijakan nasional terhadap komoditi gula, dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peraturan ini masih dalam kategori tidak masalah, namun masih perlu dimasukan ketentuan tentang sanksi yang jelas kepada BUMN yang tidak memenuhi tujuannya.
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2010 tentang Penetapan Harga Patokan Petani (HPP) Gula Kristal Putih. Peraturan ini tidak masalah.
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Impor Gula (*Raw Sugar*). Peraturan ini tidak

masalah, namun perlu diperhitungkan beban konsumen akibat dari kebijakan tersebut.

4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2004 tentang Penetapan Gula Sebagai Barang Dalam Pengawasan. Peraturan ini tidak bermasalah.
5. Keputusan Presiden Nomor 58 tentang Penanganan Gula yang Diimpor Secara Tidak Sah. Peraturan ini tidak masalah.

Meskipun kebijakan gula tidak banyak yang bermasalah, namun kebijakan tersebut belum berhasil mengendalikan lonjakan harga gula di pasar dalam negeri. Kebijakan tersebut harus memiliki pemicu (*triger*) sebagai landasan untuk melalukan kebijakan stabilisasi yang merepresentasikan masalah gejolak harga, mudah diukur dan disepakati oleh semua *stakeholder*, memiliki instrument kebijakan yang cukup efektif untuk mengatasi sebagian besar dari fluktuasi baik yang bersumber dari pasar internasional maupun domestik, memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat/mengikat dan memiliki waktu pelaksanaan (*time frame*) yang jelas.

Maka mekanisme dalam menjaga stabilitas harga secara garis besar diusulkan terdiri dari enam subsistem yaitu: Pemicu dan Intrumen Kebijakan Stabilisasi, Perumusan dan Legalisasi Necara Gula Nasional, Penentuan HPP dan HET, Pengadaan CGP oleh Perum Bulog, Operasi Pasar dan Impor Gula (*Raw Sugar*).

Oleh karena itu, penerapan *Agreement on Agriculture* (AoA) di Indonesia membawa angin segar pada komoditas gula. Meningkatnya permintaan gula dalam negeri maka pemerintah Indonesia meregulasi kebijakan WTO di bidang

pertanian yaitu *Agreement on Agriculture* (AoA). *Agreement on Agriculture* (AoA) mengatur dan memiliki beberapa instrument akses pasar seperti pengenaan tariff dan pemberian subsidi pertanian seperti subsidi domestic dan subsidi ekspor. Selain itu *Agreement on Agriculture* (AoA) juga memiliki instrument pengamanan perdagangan seperti *Special Agricultural Safeguard* (SSG) yang mengatur tentang gula.

Keterkaitan *World Trade Organization* (WTO) dengan menjaga stabilitas harga gula dilakukan Indonesia pada skema *State Trading Enterprises* dengan dinotifikasikannya Perum Bulog di WTO pada tahun 1995. Pemerintah menugaskan BULOG untuk mengimpor gula mentah sebagai upaya menstabilkan harga gula di pasar konsumen serta mendorong peningkatan daya saing nasional. Alasanya pemerintah menugaskan izin impor *Raw Sugar* (Gula Mentah) kepada BULOG bertujuan memperpendek rantai distribusi serta memusatkan pengaturan stok gula dalam negeri untuk tujuan kosumsi masyarakat.

Kebutuhan gula nasional dan perkembangan harga gula terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan mencapai harga tertinggi di tahun 2013 mencapai Rp. 13.582/kg berikut tabel 1.1 harga kebutuhan pokok gula dalam negeri.

Tabel 1.1

Perkembangan harga gula dalam negeri di tingkat konsumen

tahun 2011-2015

Harga Gula (Rp/Kg)	2011	2012	2013	2014	2015
Rata-rata	11.201	10.529	13.582	12.993	12.562
Maksimum	11.230	10.559	12.379	11.839	11.189
Minimum	11.175	10.491	12.306	11.775	11.156

Sumber : Kemendag, http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/prices/ national -price-table?

Periode harga gula tertinggi dan terendah berbeda- beda di tiap tahunnya. Berdasarkan data terakhir, secara nasional periode harga gula ditingkat konsumen tertinggi pada tahun 2013 sebesar Rp. 13.582/kg sedangkan periode terendah adalah di tahun 2012 sebesar Rp. 10.529/kg. Kondisi ini terkait dengan meningkatnya permintaan gula dalam negeri serta bertambahnya industri makanan dan minuman di Indonesia

Harga gula internasional juga mengalami peningkatan walaupun cenderung stabil dikarenakan tiap-tiap negara pengekspor maupun pengimpor mendapatkan keuntungan dari adanya perdagangan internasional. negara ekspor mampu memperoleh pasar dagang dan negara impor juga seperti Indonesia juga memperoleh kemudahan untuk mendapatkan barang terutama komoditas pangan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Berikut tabel 1.2 harga gula di Internasional.

Tabel 1.2

Harga Gula Internasional dari tahun 2011- 2015

Harga Gula US$	2011	2012	2013	2014	2015
Rata-Rata	0,59	0,49	0,38	0,38	0,29
Max.	0,65	0,53	0,42	0,40	0,34
Min.	0,53	0,45	0,36	0,34	0,25

Sumber:Kemendag,http://www.kemendag.go.id/id/economicprofile/prices/international-price-table

Saat ini Indonesia menjadi negara importer gula terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ke-7 di dunia setelah Russia dan India pada tahun 2009-2015. Impor gula sebagian berasal dari Brazil, Thailand, Malaysia dan Australia. Hal ini yang harus dihadapi Indonesia melihat luas areal produksi konversi ke non-pertanian dan impor gula masih mengalami peningkatan. Maka untuk menjaga stabilitas harga gula Indonesia dan Indonesia sebagai negara anggota WTO yang meregulasi semua persetujuan dibidang pertanian *Agreement on Agriculture* berupaya bersama pemerintah yang berkerjasama dengan perum BULOG menerbitkan Izin *Raw Sugar* (gula mentah) kepada produsen-produsen gula dalam negeri yang diharapkan mampu menjaga stabilitas harga gula nasional serta memiliki daya saing di tingkat konsumen serta bertujuan memperpendek rantai distribusi yang menjadi salah satu indikasi peningkatnya harga gula dalam negeri untuk pengaturan stok gula untuk tujuan kosumsi.

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan sebuah penelitian, sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu,

penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian peneliti. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian peneliti. Berikut merupakan penelitian terdahulu dan beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Penelitian yang berkaitan dengan masalah perdagangan internasional dalam penelitian ilmiah oleh Johan Kristo Parapat mahasiswa dari prodi ilmu Hubungan Internasional Universitas Riau dengan judul: "Pengaruh kebijakan *Agreement on Agriculture* oleh *World Trade Organization* terhadap kenaikan impor kopi Indonesia tahun 2012" dalam penelitiannya lebih menekankan kepada masalah kenaikan impor kopi sebagai variabel independen. Persamaan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan konsep perdagangan bebas WTO. Yang membedakan penelitian ini adalah lebih menekankan permasalahan kenaikan impor kopi robusta dan arabika padahal Indonesia memiliki kopi terbaik di dunia.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ridha Amaliyah mahasiswa Prodi Hubungan Internasional Universitas Airlangga Surabaya dalam penelitiannya yang berjudul "Dampak *Agreement on Agriculture* terhadap Ketahanan Pangan Indonesia dengan kasus kedelai impor. Dalam penelitian tersebut Ridha Amaliyah lenih menekankan kepada aspek dampak dari *Agreement on Agriculture*. Dalam penelitian ini ada kesamaan terutama berkaitan dengan variabel independen yaitu ketahanan pangan dan stabilitas harga dibidang pertanian.

Selain itu penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Beni Wijaya mahasiswa Prodi Hubungan Internasional Universitas Andalas Padang.

Dengan judul "Gerakan pertanian organik Sumatera Barat Sebagai Gerakan *Counter Hegemoni* Liberalisasi Pertanian Global di Indonesia". Dalam penelitian Beni Wijaya menekankan kepada analisis terhadap gerakan counter hegemoni liberalisasi pertanian global khususnya produk pertanian yang masuk ke wilayah Sumatera barat. Persamaan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan variabel independen yaitu liberalisasi perdagangan internasional yang dilakukan terhadap Indonesia.

Serta penelitian Kornelius Verdi mahasiswa prodi Hubungan Internasional Universitas Komputer Indonesia dengan judul "Peran *World Trade Organization* melalui *Agreement on Agriculture* dalam menangani masalah impor beras di Indonesia. Persamaan dari penelitian ini adalah membahas mengenai Agreement on Agriculture yang diterapkan di Indonesia dengan perbedaan dalam penelitian ini adalah komiditas pangan yang dikaji yaitu beras.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti ingin mengkaji lebih jauh mengenai keputusan pemerintah Indonesia dalam mengambil keputusan dalam *Agreement on Agriculture* mengenai stabilitas harga gula Indonesia. Dimana Indonesia sebagai anggota WTO meratifikasi perjanjiannya dan menerapkannya dalam meningkatkan stabilitas harga gula sebagai wujud dari liberalisasi perdagangan internasional, khususnya di bidang pertanian. Berdasarkan alasan tersebut maka menjadi dasar penulis mempertimbangkan penelitian untuk mengadakan penelitian dengan judul: **"PERANAN *WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)* MELALUI *AGREEMENT ON AGRICULTURE* DALAM MENJAGA STABILITAS HARGA GULA INDONESIA PERIODE 2011- 2015"**

Adapun ketertarikan peneliti untuk meneliti dan mengangkat isu tersebut didukung oleh beberapa mata kuliah disiplin Ilmu Hubungan Internasional, diantaranya adalah:

1. Organisasi Internasional, merupakan fokus kajian peneliti terhadap permasalahan yang akan diteliti menyangkut keterlibatan salah satu organisasi internasional yaitu WTO dalam meningkatkan stabilitas harga gula melalui *Agreement on Agriculture*.
2. Bisnis Internasional, merupakan fokus kajian peneliti terhadap permasalahan yang akan diteliti menyangkut perdagangan bebas dan perdagangan internasional.
3. Studi Ekonomi Politik Negara Berkembang, merupakan fokus kajian peneliti terhadap bagaimana ekonomi politik di negara berkembang dikaji melalui teori ketergantungan dan juga teori modernisasi.
4. Ekonomi Politik Internasional, merupakan fokus kajian peneliti terhadap bagaimana perkembangan ekonomi politik intenasional, perdagangan internasional, politik perdagangan, bantuan luar negeri, globalisasi ekonomi dunia, kerjasama regional serta mekanisme ekspor- impor.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisa dan pembahasan, maka peneliti merumuskan masalah mayor sebagai berikut: “Bagaimana Peranan *World Trade Organization* melalui *Agreement on Agriculture* dalam Menjaga Stabilitas Harga Gula Indonesia Periode 2011-2015”.

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Dalam rumusan mayor diatas, maka peneliti kemudian menjabarkan kembali rumusan masalah mayor menjadi rumusan masalah minor. *World Trade Organization* dalam menjalankan peranannya di Indonesia telah melakukan program dan perjanjian perdagangan untuk meningkatkan perdagangan gula Indonesia. Sehingga oleh penelitian dirumuskan menjadi beberapa masalah minor, masalah tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana *Agreement on Agriculture* dilaksanakan dalam perdagangan gula untuk menjaga stabilitas harga gula Indonesia?
2. Hambatan apa saja dalam *Agreement on Agriculture* untuk menjaga stabilitas harga gula di Indonesia?
3. Sejauh mana peranan yang dilakukan *World Trade Organization* sebagai organisasi internasional di bidang perdagangan melalui *Agreement on Agriculture* dalam meningkatkan perdagangan gula di Indonesia?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Dalam memfokuskan lingkup kajian penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti membatasi masalah berkaitan dengan peranan *World Trade Organization* melalui *Agreement on Agriculture* dalam kurun waktu lima tahun yaitu 2011-2015. Oleh karena itu, Pemerintah bersama Kementerian Perdagangan melalui Agreement on Agriculture menerbitkan Izin *Impor Raw Sugar* atau Gula Mentah kepada produsen dalam negeri melalui perum BULOG dalam skema State Trading Enterprises. Pasokan ini diharapkan menjaga stabilitas harga gula konsumsi dalam negeri.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah bagaimana peneliti harus menjawab rumusan masalah dan memahami masalah yang terjadi dan juga bagaimana menyikapi masalah serta langkah yang harus diambil dalam era perdagangan bebas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui lebih jauh peranan *World Trade Organization* melalui *Agreement on Agriculture* dalam menjaga stabilitas harga gula Indonesia.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, bagaimana *Agreement on Agriculture* dilaksanakan dalam perdagangan gula untuk menjaga stabilitas harga gula Indonesia.
2. Untuk mengetahui, bagaimana hambatan yang dirasakan *Agreement on Agriculture* untuk menjaga stabilitas harga gula Indonesia.
3. Untuk mengetahui, peranan yang dilakukan *World Trade Organization* sebagai organisasi internasional di bidang perdagangan dengan melalui *Agreement on Agriculture* dalam mekanisme meningkatkan perdagangan gula Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian terbagi menjadi dua, yaitu:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bersama terkait perjanjian *Agreement on Agriculture* (AoA) dan peranannya untuk menjaga stabilitas harga gula. Dengan mengangkat masalah izin *impor raw sugar* secara khusus. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan bersama perjanjian *Agreement on Agriculture* (AoA) terhadap stabiltas harga gula Indonesia menjadikan sumber pembelajaran bersama bagi akademisi dan masyarakat pada umumnya.

1.4.2 Kegunaan Praktik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan tambahan pengetahuan dan studi empiris khususnya bagi para penstudi Ilmu Hubungan Internasional dan umumnya diluar jurusan tersebut, guna menaruh minat untuk memperdalam wawasan terhadap Organisasi Internasional di negara Indonesia, terutama terkait keadaan perdagangan gula saat ini.